NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN KANTOR MILIK PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

NOMOR : 030/02/VII/BPKD/2019

NOMOR : 011/SN-10/PL.03.02/VIII/2019

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15/7/2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. BAHRI SULI, MM : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur beralamat dan berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten L
uwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. RACHMAN ATJA,SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur beralamat dan berkedudukan di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**; sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dalam hal Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR

1) Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 211 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lokasi tanah Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Dipindai dengan CamScanner

2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4) Surat Permohonan Pinjam Pakai Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Luwu Timur Nomor 0217.F/SN/PL.07/IX/2018

Pasal 2

JENIS DAN LUAS

1) Jenis Tanah dan Bangunan Kantor yang dipinjam pakaikan adalah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terletak di Jl. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
2) Luas Bangunan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 8x15m2.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pinjam pakai Tanah dan Bangunan Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya operasional dan pemeliharaan Tanah dan Bangunan Kantor sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 selama dalam jangka waktu peminjaman

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1) Selama jangka waktu pinjam pakai, **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dengan biaya yang dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu Timur

permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada **PIHAK PERTAMA.**

4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk melakukan penambahan atau merubah objek pinjam pakai berupa bangunan, maka **PIHAK KEDUA** harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PENUTUP

1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK.**

2) Setiap perubahan atas perjanjian ini dilakukan secara musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam naskah perjanjian perubahan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

3) Pelaksanaan serah terima pinjam pakai Tanah dan Bangunan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam berita acara serah terima yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,	PIHAK KEDUA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
Dr. H. BAHRI SULI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19660820 198603 1 007	**RACHMAN ATJA, SE**

ASISTEN III	
KABAN PKD	
KABID ASET	

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu Timur